



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

pemohon, tempat / tanggal lahir di Subang, 21-01-1970 (umur 53 tahun), agama: Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor 2639/Adv./2022, tanggal 06 Juni 2022, telah memberi kuasa kepada **AYUDHIAH FATONI PUTRI, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “AYUDHIAH FATONI PUTRI, SH. & PARTNERS” yang beralamat di Perum. D’Kebonsari Village Sakura 3 No. 11 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

termohon, tempat / tanggal lahir di Jember 08-12-1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jember, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas – berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;
- Telah memeriksa alat – alat bukti yang di ajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan register perkara Nomor 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal bertanggal 06 Juni 2022, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 652/53/IX/2001 (Kutipan akta Nikah asli ada pada Termohon). Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus jejak dengan Perawan dengan Wali Kakak Kandung Laki-laki Pemohon dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram tunai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak1**, lahir tanggal 13 Maret 2004;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangganya semula hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 tahun, namun sejak April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon menemukan chattingan di Handphone Pemohon dengan seseorang teman wanita masa sekolah Pemohon, Pemohon telah mengakuinya dan meminta maaf kepada Termohon;
 - Bahwa akibat peristiwa diatas Termohon terus menerus dan tanpa dasar alur logis mencurigai Pemohon bahkan hal-hal yang tidak dilakukan pemohon pun selalu selalu menjadi sangkaan Termohon yang berujung pada tuduhan pada Pemohon tetap berhubungan dengan teman Pemohon tersebut;
 - Bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi setidaknya pada bulan Agustus 2021, dimana Pemohon di telepon oleh adik-adik Pemohon untuk segera pulang ke Subang di karenakan Ayah kandung Pemohon sedang sakit Keras dan permintaan keluarga pemohon agar Pemohon pulang tidak dapat di lakukan pemohon karena pemohon tidak memiliki untuk ongkos sama sekali yang mana keadaan Pemohon sampai saat ini tanpa penghasilan setelah Pemohon dengan persetujuan Termohon mengundurkan diri dari pekerjaan dan memutuskan pindah ke Jember, keadaan tersebut menjadikan Pemohon sering tersiksa batin dan menangis karena tidak dapat menjenguk keadaan Ayahanda yang sakit keras;
 - Bahwa pada bulan September 2021 kembali Pemohon di telepon oleh adik Pemohon untuk Pulang karena kondisi Sakit ayah Pemohon sudah kritis dan Termohon sendiri mengetahuinya karena melalui video call di handphone Termohon, akan tetapi setelah itu terjadi lagi percekcoan antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Termohon sampai akhirnya Termohon bersedia memberi uang simpanan kepada Pemohon untuk ongkos pulang menjenguk Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat itu sudah berusaha mengajak Termohon untuk ikut menengok tapi karena alasan biaya dan takut nanti pulangnya merepotkan keluarga lebih baik tidak ikut dan Pemohon cukup memahami alasan itu dan menerimanya dan pada tanggal 13 September 2021 Pemohon berangkat ke Subang dan Termohon mengantar Pemohon sampai Tempat bis pemberangkatan;
 - Bahwa kepuangan Pemohon untuk menjenguk ayahanda pemohon berlangsung sampai meninggalnya Almarhum Ayah Pemohon, Pemohon dan Termohon beberapa kali berkomunikasi melalui handphone saudara maupun keponakan (karena Pemohon tidak pegang handphone) akan tetapi selalu diakhiri dengan percekcoakan akibat kecurigaan yang berlebihan dari Termohon padahal selama itu Pemohon tidak pernah pergi kemanapun karena mengurus Ayah Pemohon sampai meninggalnya pada tanggal 27 September 2021;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Pemohon tidak dapat segera pulang ke Jember dikarenakan Pemohon sebagai anak tertua harus mengurus segala urusan keluarga di Subang, akan tetapi kurang lebih empat hari setelah Almarhum meninggal, Termohon menelepon Pemohon yang katanya kakaknya kehilangan uang dan lebih kurang sehari kemudian kakaknya juga menelepon dengan nada tinggi dan telah dijelaskan oleh pemohon bahwa Pemohon tidak tahu serta telah dijelaskan kronologis peristiwa serta posisinya dan Pemohon sudah bersedia untuk menelusuri kembali keberadaannya setelah Pemohon kembali ke Jember;
 - Bahwa pembicaraan telepon tersebut bernada tinggi dan Pemohon merasa di tuduh telah mencuri uang tersebut walaupun secara eksplisit itu tidak di ucapkan dan yang lebih tidak mengenakan pembicaraan itu di dengar keluarga Pemohon yang saat itu masih berkumpul di rumah orang tua Pemohon karena masih suasana duka;
 - Bahwa pada lebih kurang tanggal 3 Oktober 2021 pagi Pemohon baru bisa pulang ke Jember dan "sedetik" setibanya di rumah tinggal bersama di Jember disambut oleh Termohon, akan tetapi belum juga Pemohon istirahat dan tanpa rasa hormat sedikitpun basa-basi menawarkan minum ataupun yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajak ke ruang tamu dengan alasan kakaknya ada yang minta di bicarakan dan Pemohon pun mengikutinya;

- Bahwa dengan tanpa basa-basi dan pengantar ataupun alasan sebab musababnya **kakak Termohon** langsung mengajukan pertanyaan : “Kenapa kembali kesini ?”..... Pemohon merasa kaget, heran dan tidak percaya dengan adanya pertanyaan itu dan berusaha mempertanyakan nya yang kemudian di jawab oleh Termohon secara panjang lebar yang intinya selama berada di Subang tidak percaya bahwa Pemohon mengurus orang tua yang sakit dan menuduh bersenang-senang dan berpacaran dan lain sebagainya. Padahal seharusnya Termohon juga tahu bahwa selama berumah tangga kecuali waktu bekerja Pemohon tidak pernah ke luar rumah sendirian dan selalu bersama Termohon dan Pemohon telah berusaha menjelaskan bahkan menyuruh Termohon untuk telepon ke Subang konfirmasi ke keluarga Pemohon tetapi Termohon tidak bersedia sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk berbicara secara baik-baik mencari jalan keluar segala permasalahan dan pada siang harinya sudah mereda dan kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk makan siang dan kemudian berkunjung ke rumah sahabat Pemohon untuk bisa membantu hasil pembicaraan jalan keluar permasalahan yang dihadapi akan tetapi belum sempat berbicara dengan sahabat Pemohon, Termohon pamit dengan alasan ada pekerjaan penting yang harus di selesaikan dan Termohon berpesan”jika akan pulang telepon atau wa nanti di jemput Termohon”.... Sampai sore Pemohon pulang dengan diantar sahabat Pemohon, akan tetapi karena sudah masuk waktu maghrib Pemohon minta turun di Mesjid Jami’ Baitul Amin Jember untuk sholat maghrib dan minta tolong untuk di beritahukan ke Termohon supaya di jemput di Mesjid Jami’ karena Pemohon tidak memegang Handphone;
- Bahwa selesai maghrib Pemohon menunggu di masjid tidak ada Termohon menjemput sesuai janjinya dan Pemohon terus menunggu sampai selesai Isya’ tidak juga ada menjemput, sampai kemudian kira-kira jam 20.00 wib Pemohon pulang ke tempat tinggal Termohon dan melihat gelap gulita karena semua lampu dimatikan serta pintu gerbang dalam keadaan di gembok. Pemohon berulang kali Salam dan mengetuk-ngetuk pintu gerbang dan terus berdiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu gerbang akan tetapi tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah, sampai kurang lebih jam 22.00 wib karena sudah larut Pemohon pergi untuk mencari tempat untuk menginap. Kemudian pagi harinya Pemohon kembali mendatangi tempat tinggal Termohon dan Termohon bersedia membukakan pintu, Pemohon bertanya tentang tadi malam dan di jawab Termohon sudah tidur, padahal sepengetahuan Pemohon selama berumah tangga Termohon sangat peka pendengarannya sehingga jika ada suara di malam hari selalu terbangun dan mengeceknya;

- Bahwa kemudian antara pemohon dan termohon pada hari itu terjadi lagi percekocokan yang disebabkan tuduhan Pemohon telah selingkuh bahkan berzina, walaupun Pemohon telah mencoba menjelaskan tapi semuanya tidak ada yang dipercayai oleh Termohon sampai kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak diterima lagi oleh Termohon dan keluarga dan Pemohon kemudian meminta pakaian-pakaian pemohon untuk pemohon ambil dan tanpa ada upaya menahan atau apapun termohon mempersilahkan dan yang lebih jelas lagi berkas Ijazah Pemohon yang biasanya tersimpan di lemari, saat itu sudah berada di atas kasur di dalam map plastik seolah sudah dipersiapkan, kemudian Pemohon membereskannya dan pergi meninggalkan tempat tinggal Termohon;
- Bahwa keesokan harinya Pemohon kembali datang ke tempat tinggal Termohon untuk kembali mengajak berbicara dengan harapan masih bisa memperbaiki dan mencari jalan keluar dari permasalahan dan terccapai kesepakatan yaitu tahap pertama adalah penyelesaian pinjaman terhadap kakak Termohon yang telah dipergunakan untuk biaya sekolah anak dan pembayaran cicilan kendaraan yang sampai dengan saat itu telah berjumlah lebih kurang Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) karena Pemohon sudah tidak mempunyai penghasilan sejak Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaan dan pindah ke Jember pada bulan Maret 2021 sampai Oktober 20221. Pemohon menyanggupinya dan sekaligus pamit kembali ke Subang supaya bisa berusaha membayar pinjaman, kemudian Pemohon berangkat pada tanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa selama kurun waktu Oktober sampai dengan awal Desember 2021 terjadi beberapa kali pembicaraan melalui WA yang selalu di akhiri dengan pertengkaran dengan permasalahan yang selalu di ulang-ulang yaitu chatingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan waktu dulu dan selalu dengan di akhiri dengan memblokir nomer telepon Pemohon. Pemohon sudah coba berulang kali menggunakan nomer baru untuk bisa membuka komunikasi dengan Termohon tapi tetap saja berakhir dengan pertengkar dan pemblokiran. Termohon tidak pernah sekalipun menghargai upaya Pemohon untuk menuju arah perbaikan Rumah tangga;

- Bahwa kemudian Pemohon berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang sebesar tersebut di atas dan pada tanggal 2 Desember 2021 Pemohon kembali ke Jember dan memenuhi kesanggupan Pemohon dan bisa membayar melunasi pinjaman tersebut di atas. Dengan lunasnya pinjaman tersebut, tadinya Pemohon berharap ada perbaikan dan meminta Termohon untuk tidak kembali mengungkit dan membicarakan yang sudah terjadi dan menutup semuanya, Pemohon juga minta maaf serta memaafkan Termohon, juga mengajak untuk melangkah kedepan supaya rumah tangga kembali utuh mengingat usia dan masa depan anak. Akan tetapi semua itu hanya harapan Pemohon semata karena setiap Pemohon kembali ke Subang setiap kali Termohon menelepon selalu masalah yang terus di ulang sehingga selalu kembali bertengkar bahkan permasalahan yang Pemohon tidak tahu pun selalu menjadi bahan pertengaran dan diakhiri pemblokiran nomor handphone Pemohon oleh Termohon dan selalu minta untuk penyelesaian dengan perceraian;
- 4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas, adalah Prahara dan perselisihan yang terjadi yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah dan sudah tidak ada kecocokan, kerukunan dan keharmonisan lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi;
- 5. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan cara bersabar dan mengajak terus berkomunikasi serta meminta nasehat, namun upaya tersebut tidak mendapatkan hasil seperti apa yang Pemohon harapkan; bahkan telah hidup terpisah selama kurang lebih enam bulan terakhir ini dan tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- 6. Bahwa keadaan tersebut menjadikan Pemohon tersiksa lahir bathin dan merasa di rendahkan harkat dan martabat sebagai lelaki (Suami) ini tidak dapat di biarkan berlarut-larut, karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan jalan

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa dengan sebagaimana seluruh posita yang terurai diatas cukup menjelaskan dan menguraikan fakta bahwa sudah sangat nyata rumah tangga sedemikian rupa adalah tidak layak untuk dilanjutkan dan merupakan perkawinan yang telah pecah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 39 (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan dan selanjutnya patut pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menyatakan menurut hukumnya bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan pula cukup alasan pula menurut hukumnya bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak pada Termohon;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon **pemohon** untuk mengucapkan lkrar talak terhadap Termohon **termohon**.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena alasan diantara keduanya terjadi perselisihan dan perpecahan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 39 (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang berakibat perceraian;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Subsidiar :

- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya perkara ini diputus yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., MHES.** sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon terkecuali yang secara tegas di akui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang sebagaimana tercatat dari nikah nomer : 652/53/IX/2001 ;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama Jembar Bahri Hakim pada tanggal 13 Maret 2004;
4. Bahwa pernikahan antara Termohon dan Pemohon mulai goyah sejak Termohon menemukan chatingan Pemohon dengan mantan pacar Pemohon pada waktu masih sekolah ;
5. Bahwa sejak chatingan antara Pemohon dengan mantan tanpa sepengetahuan Termohon tetap berlanjut yang menyebabkan seringnya terjadinya percekocokan antara keduanya hingga saat ini ;
6. Bahwa Termohon menolak semua dalil pada point no 3 dengan nomor urut C hingga F adalah tidak benar adanya ;
7. Bahwa pada saat itu ketika ada pemberitahuan dari keluarga pihak Pemohon yang mengatakan jika Ayah Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga Termohon lah yang mengusahakan biaya transport untuk kepulangan Pemohon ke Subang;
8. Bahwa Pemohon tidak jujur kepada Termohon karena pada saat itu sekitar bulan September 2021 Pemohon telah menerima honor sebagai petugas lapangan pada program pendataan keluarga yang sebenarnya cukup untuk biaya pulang ke Subang untuk menjenguk Ayah Pemohon yang sedang sakit ;
9. Bahwa pada point 3 nomor urut H tidak pernah terlintas untuk menuduh Pemohon mencuri uang hanya ingin menanyakan kejelasan keberadaan keuangan dan tanggung jawab Pemohon sebagai petugas lapangan ;
10. Bahwa sebelum kepulangan Pemohon ke Subang untuk menjenguk Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon masih tetap berkomunikasi secara intens dengan mantan pacar Pemohon dan secara tidak sengaja Termohon melihat hasil video call rekamanyang sangat tidak layak untuk dilihat antara Pemohon dengan mantan pacar ;

11. Bahwa pada point 3 no urut I hingga P tidak benar adanya hanya pemohon yang mengalihkan permasalahan bahwa tindakan Termohon adalah salah; Bahwa sejak Termohon mengetahui chatingan Pemohon dengan mantan pacar Pemohon sejak itulah rumah tangga Termohon dan Pemohon sering dipicu pertengkaran dan percekcoakan karena Pemohon berkali-kali ingin berpisah dengan Termohon dengan mengatakan Kamu bukan istri ku lagi kata- kata ini yang seringkali diucapkan oleh Pemohon jika terjadi pertengkaran, sehingg membuat perasaan Termohon makin tersakiti dan merasa terhina karena sudah tidak dikehendaki , walaupun perkataan tersebut disampaikan melalui telpon, hal ini yang membuat Termohon merasa terhina ;
12. Bahwa sejak awal pernikahan antara Termohon dan Pemohon jika ada kekurangan masalah keuangan selalu dibantu oleh kakak Termohon, demi membantu Termohon, yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil oleh Pemohon ;
13. Bahwa untuk itu demi rasa keadilan Termohon menginginkan semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Termohon agar diganti sesuai dengan janji Pemohon yang disetiap pertengkaran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Termohon agar dihitung untuk itu perinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Nafkah Madliyah (terutang) terhitung selama 15 bulan yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika ditotal seluruhnya adalah 15 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jika ditotal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 2. Uang Iddah selama 3 bulan (90 hari) dari sejak putus nya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang jika dihitung setiap hari nya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari yang jika ditotal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Biaya pengeluaran pendidikan anak jika ditotal sebesar Rp. 24.865.000,- (duapuluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 4. Bahwa keseluruhannya apabila ditotal sebesar Rp. 59.365.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Termohon selambat-lambatnya setelah ikrar talak dibacakan ;

Dalam hal ini mengizinkan Pemohon untuk :

1. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa terhadap Termohon ;
2. Membebaskan biaya pendidikan anak kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan repliknya tertanggal 27 Juni 2022 yang isinya dalam Kompensi tetap mempertahankan dalil permohonannya, sedangkan dalam Rekompensi, Pemohon mendalilkan sudah memenuhi rekompensi Termohon tentang nafkah madliyah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya sisa uang penjualan tanah yang dipegang oleh Termohon ;
2. Bahwa uang Pemohon sebesar Rp. 65.000.000,- yang dipakai Termohon dan berjanji akan mengembalikan, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan ;
3. Bahwa mobil atas nama Pemohon yang dipakai Termohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
4. Bahwa Pemohon telah membayar lunas kepada kakak Termohon sebesar Rp. 26.000.000,- pada bulan Desember 2021;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan dupliknya tertanggal 02 Juli 2022 yang isinya tetap mempertahankan dalil jawabannya dan tentang rekompensinya Termohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai ijin sebagai advokat, sehingga tidak benar apabila dikatakan Pemohon sudah tidak bekerja ;
2. Bahwa tidak benar adanya uang sisa penjualan tanah, karena yang benar adalah semua hasil penjualan tanah untuk membayar hutang dan biaya pendidikan anak;
3. Bahwa uang sebesar Rp. 65.000.000,- tersebut adalah untuk masuk menjadi PNS melalui calo keluarga Pemohon sendiri dan Termohon akan mengganti apabila diterima menjadi PNS. ;
4. Bahwa uang Rp. 26.000.000,- itu untuk biaya sekolah dan cicilan mobil di Tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 ; mulai September 2021 sampai dengan Juni 2022 Termohon membayar biaya pendidikan anak kerakumulasi sudah Rp. 27.065.000,- ;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Jember, mulai Maret sampai

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 biaya hidup ditanggung kakak Termohon ;

6. Bahwa sejak September 2021 sampai Juni 2022 (15 bulan), tidak pernah mengirim biaya hidup (uang belanja) untuk Termohon, bahkan ketika di bulan April anak pulang, biaya hidup Termohon dan anak ditanggung kakak Termohon ;
7. Bahwa tidak benar Pemohon mendalilkan mobil raib dan ada ditempat yang aman, karena BPKB mobil tersebut ada pada Pemohon ;
8. Bahwa Termohon tetap minta :
 - a. nafkah madliyah selama 15 bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
 - b. nafkah iddah 90 hari X Rp. 50.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - c. biaya pendidikan anak seluruhnya = Rp. 27.065.000,- ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Subang Nomor 3213033101700001 tanggal 04-09-2012, atas nama **pemohon**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509203011210004 tanggal 01-12-2021, Kepala Keluarga atas nama **pemohon** (Pemohon), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Nomor 652/03/IX/2001, tanggal 12-09-2001 atas nama **pemohon** (sebagai suami) dan **termohon** (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 28/1398/2004 tanggal 29 April 2004, atas nama **anak1**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotocopy Print Out hasil WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (36 lembar) mulai tanggal 15 Nopember 2021 s/d 01 Januari 2022, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5 ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama :

1. **Saksi1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, tempat tinggal di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman akrab Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama anak1, umur 18 tahun ikut Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 7 bulan, karena Pemohon sekarang tinggal di Subang tempat kerjanya ;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar ;
 - Bahwa penyebab bertengkar karena Pemohon diketahui Termohon pernah chatting – chatingan dengan teman sekolahnya, sehingga Termohon marah – marah dan tidak mau memaafkan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, itu dari curhatnya Pemohon kepada saksi ;
 - Bahwa pada saksi tahu, chatingan Pemohon dengan teman sekolahnya itu adalah chatingan biasa saja ;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan swasta ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil rukun kembali karena keduanya sama – sama menghendaki perceraian ;
2. **Saksi2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Subang ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama anak1, umur 18 tahun ikut Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 7 bulan, karena Pemohon sekarang tinggal di Subang tempat kerjanya ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa pada saksi tahu, chatingan Pemohon dengan teman sekolahnya itu adalah chatingan biasa saja ;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai advokat di Jakarta ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil rukun kembali karena keduanya sama – sama menghendaki perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Termohon juga menyampaikan bukti – burat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Jember Nomor 3213034812690005 tanggal 03-01-2022, atas nama **BUDI SETIATI**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.1. ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Nomor 652/03/IX/2001, tanggal 12-09-2001 atas nama **SOFYAN IRWAN JUKANDI,SH. bin ANDI JUKANDI** (sebagai suami) dan **termohon** (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 28/1398/2004 tanggal 29 April 2004, atas nama **anak1**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.3 ;
4. Fotocopy Print Out hasil kiriman biaya dari BUDI SETIATI (Termohon) dan anak1 (anak) sebagai penerima dari bulan September 2021 s/d bulan Juni 2022, tidak di nazegeben Kantor Pos, sebagai bukti T.4 ;
5. Fotocopy Print Out WhatsApp percakapan antara Pemohon dengan selingkuhannya dan juga percakapan antara Termohon dengan teman Pemohon, tidak di nazegeben Kantor Pos, sebagai bukti T.5 ;

Bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama :

1. **Saksi3**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama anak1, umur 18 tahun ikut Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 7 bulan, karena Pemohon sekarang tinggal di Subang sedangkan Termohon di Jember, dan sejak pisah tersebut, Pemohon tidak pernah pulang kerumah Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab bertengkar karena Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan Termohon mengetahui dari percakapan Pemohon dengan selingkuhannya di HP Pemohon pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Termohon untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil rukun kembali karena Pemohon sudah mau menceraikan Termohon ;

2. Saksi4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi teman Termohon yang baru kenal 1 bulan yang lalu, dan saksi tidak kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari curhat nya Termohon bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon ada masalah, kemudian saksi mensehati Termohon untuk bersabar dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;
Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti – bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya bertanggal 01 Agustus 2022 dan Termohon juga kesimpulannya yang tertulis tanggal 31 Agustus 2022 yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang serta mohon agar gugatan rekonsensinya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., MHES.** sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, mediator berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember (vide bukti P.2 dan bukti T.1) dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinyasehingga permohonan Pemohon dapat diterima ;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2001 pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (*ba'daddukhul*) dan telah mempunyai seorang anak berada dalam asuhan Termohon, berdasarkan bukti P.3, P.4, T.2, dan T.3, serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah sejak tanggal 12 September 2001 dan telah dikaruniai seorang bernama anak1, umur 18 tahun yang berada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan teman sekolah Pemohon, sehingga pertengkaran selalu terjadi sampai puncaknya bulan Desember 2021 telah terjadi pertengkaran lagi dan kemudian Pemohon pulang kerumah di Sabang dan tidak pernah rukun lagi ;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya tertanggal 20 Juni 2022 mendalilkan bahwa yang pada pokoknya mengakui adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan bahwa Pemohon benar – benar ada hubungan dengan wanita lain dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dengan gugatan rekonsensi berupa :

1. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah pendidikan anak yang sudah dikeluarkan oleh Termohon sejumlah Rp. 24.865.000,-

Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya tertanggal 27 Juni 2022 mendalilkan yang pada pokoknya menolak rekonvensi Termohon dengan alasan sebagai berikut :

A. Terhadap Nafkah Madliyah (termasuk nafkah anak) :

1. Bahwa adanya sisa uang penjualan tanah yang dipegang oleh Termohon ;
2. Bahwa uang Pemohon sebesar Rp. 65.000.000,- yang dipakai Termohon dan berjanji akan mengembalikan, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan ;
3. Bahwa mobil atas nama Pemohon yang dipakai Termohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
4. Bahwa Pemohon telah membayar lunas kepada kakak Termohon sebesar Rp. 26.000.000,- pada bulan Desember 2021;

B. Tentang Nafkah Iddah :

1. Bahwa Pemohon menolak karena Termohon tidak mau menerima Pemohon bahkan mengusir Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi rekonvensi Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tertanggal 02 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1 s/d P.4) merupakan *akta otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 adalah percakapan via WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang tersimpan dalam Hand Phone Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti - bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **ABDIL FURQON bin UMAIDI HADI** (teman Pemohon), dan **JUNJUNG HIKMAN bin ANDI JUKANDI** (adik kandung Pemohon), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil - dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang tentang perceraian, oleh karena itu para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.5, alat bukti yang berupa T.1, T.2 dan T.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide bukti P.3, dan P.4) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang - Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5, ternyata tidak dibubuhi meterai dan tidak dinazegelen Kantor Pos, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo. Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat yang diajukan Termohon (bukti T.1 s/d T.3) merupakan *akta otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **BUDI SETIANI binti SINGGIH** (kakak kandung Termohon), dan **ALFIANDA MARIAWATI binti ABAS SROEDOJO** (teman Termohon), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang tentang perceraian, oleh karena itu para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk membentuk keluarga sakinah yang

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan apalagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم;

Artinya : "*Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roj'i, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993, maka Pemohon dalam konpensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat; dan Termohon dalam konpensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi

berupa :

1. Nafkah Madliyah (terutang) terhitung selama 15 bulan yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika ditotal seluruhnya adalah 15 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jika ditotal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Uang Iddah selama 3 bulan (90 hari) dari sejak putus nya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang jika dihitung setiap hari nya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari yang jika ditotal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya pengeluaran pendidikan anak jika ditotal sebesar Rp. 24.865.000,- (duapuluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa keseluruhannya apabila ditotal sebesar Rp. 59.365.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Termohon selambat-lambatnya setelah ikrar talak dibacakan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat menolak / keberatan untuk memenuhinya, oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Tentang Nafkah Madliyah :

Menimbang, sebagaimana gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah madliyah selama 15 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- sementara Tergugat menolak dengan alasan sudah memberikan uang sebesar Rp. 65.000.000,- untuk kepentingan ikut seleksi PNS Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dalil Tergugat tersebut karena janji Penggugat akan mengembalikan apabila Penggugat diterima PNS dan uang tersebut diterima dan dipakai oleh saudaranya Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang dipakai selama Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tidak ada kaitannya hutang piutang dengan pihak ketiga, maka uang tersebut dianggap sebagai kebutuhan dan dipakai bersama, sehingga tidak ada kaitannya sebagai pengganti nafkah madliyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat tetap berkewajiban untuk memenuhi nafkah terutang yang belum dibayar oleh

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan melihat kemampuan yang layak bagi Tergugat sesuai dengan Firman Allah SWT. Surat Ath Thalaq ayat 7 :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka"

Dan pendapat para Ulama' yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yaitu :

1. Kitab Syarqowi alat Tahrir juz II, halaman 308 :

وتسقط النفقة بمضي الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته.

Artinya : "semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami" ;

2. Kitab Al - Muhadzdzab juz II, halaman 178 :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang pekerjaan Tergugat sebagai Advokat yang telah mempunyai ijin Advokat, akan tetapi Tergugat membantahkan dengan dalil bahwa Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil antara Penggugat dengan Tergugat apabila dihubungkan dengan kesaksian saksi I Tergugat (ABDIL FURQON bin UMAIDI HADI) perjaannya sebagai advokat adalah teman Tergugat, dan Tergugat pendidikannya Sarjana Hukum serta berdasarkan keterangan saksi Tergugat ke II yaitu JUNJUNG HIKMAN bin ANDI JUKANDI adalah adik kandung Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja selaku advokat di Jakarta. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan Tergugat bekerja sebagai Advokat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang sering chatingan dengan teman lama sekolah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat cemburu sehingga sering marah yang berakibat kepada pertengkaran dan Tergugat selaku Advokat, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah madliyah selama 15 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah madliyah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang layak dan mampu apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

B. Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat telah minta nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat menolak karena sekarang tidak mempunyai pekerjaan ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء;

Artinya : “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan” ;

Dan pendapat para fuqoha’ dalam kitab Al – Muhaadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة ;

Artinya : “ Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (huruf c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang layak dan mampu apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

C. Tentang Biaya Pendidikan Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut biaya pendidikan anak yang

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 24.865.000,- dan Tergugat menyatakan menolaknya karena Tergugat sudah membayar melalui kakak Penggugat sejumlah Rp. 26.000.000,- pada bulan Desember 2021 dan untuk bulan – bulan selanjutnya Tergugat tidak tahu menahu karena Tergugat tidak pernah diajak bicara ;

Menimbang, terhadap dalil Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengakui adanya kiriman uang tersebut, akan tetapi bukan hanya untuk pendidikan akan, melainkan juga untuk cicilan mobil di Tahun 2021, sehingga untuk keperluan anak, Penggugat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 27.065.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keperluan anak yang sudah berjalan, terlepas dari kemampuan Penggugat dan Tergugat, juga kiriman dari Tergugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa nafkah anak yang sudah lewat tidak menjadikan kewajiban bagi si ayahnya sebagaimana pendapat para Ulama' yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al- Muhadzab juz II halaman 189 :

ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر الكفاية ... وإن مضت ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه

Artinya : “Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah karena ada hubungan kerabat, maka ia wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya, ... dan bila masanya sudah berlalu ia tidak memberikan nafkah itu kepada kerabatnya, maka nafkah itu tidak menjadi hutang baginya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak yang sudah lewat sebesar Rp. 27.065.000,- (dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak yang sudah lewat dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi kewajiban Tergugat tentang nafkah anak yang akan datang tetap menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana ;

1. Firman Allah SWT didalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 233:

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena menanggung beban anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya” ;

2. Berdasarkan Hadits Rosulullah saw. dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV, halaman 99 sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب;
Artinya : “ Anak yang masih punya ayah dan ibu, maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah “ ;

Dan sebagaimana pendapat para ulama' yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yaitu :

1. Dalam Kitab Al - Muhadzdzab juz II halaman 166 :

إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي أخرفقال أنفقه على ولدك قال عندي أخرفقال أنفقه على أهلك قال عندي أخرفقال أنفقه على خادمك قال عندي أخرفقال أنت أعلم به.

Artinya : “Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya’ ;

2. Dalam kitabnya Fiqh Al-Islami juz VII hal 824 (Dr. Wahbah Zuhaili) sebagai berikut :

وأما الولد الكبير فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا كان عاجزا عن الكسب لأفات ... أو بسبب طلب العلم

Artinya : “Adapun anak yang sudah besar maka ayah tidak kewajiban memberi nafkah kecuali ia tidak bisa berusaha karena cacat,..... atau sebab masih mencari ilmu (kuliah);

3. Kitab Al - Um halaman 78 yaitu:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة.

Artinya : “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil (belum dewasa / bandiri) baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun atas nafkah anak tersebut dengan pula memperhatikan nilai kebutuhan kongkret anak biaya pendidikan dan kesehatan anak, juga dengan memperhtikan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim memandang layak dan mampu apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat terhadap nafkah seorang anak bernama anak1, lahir di Jember 13 Maret 2004 (18 tahun 4 bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap perubahan awal tahun yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak – hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah seorang anak pada bulan pertama dibayarkan pada saat sebelum sidang pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya tentang nafkah anak yang sudah lewat, maka gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan sebagian ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah anak bernama anak1, lahir di Jember 13 Maret 2004 (18 tahun 4 bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap berubah awal tahun ;Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada hari sebelum pelaksanaan ikrar talaknya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tentang nafkah anak yang sudah lewat sebesar Rp. 27.065.000,- (dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1444 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim yang terdiri **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. YUNUS K, SH., MH.** dan **H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta dibantu **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat

Salinan Putusan Cerai Talak No. 2695/Pdt.G/2022/PA.Jr.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang didampingi

oleh kuasanya masing – masing ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

Drs. M. YUNUS K, SH., MH.

Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES

Panitera Pengganti,

Ttd.

PHILLIEN SOPHIA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- | Atas permintaan Kuasa Pemohon |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- | Pada tanggal 22 Agustus 2022 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,- | Oleh : |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- | Panitera Pengadilan Agama Jember |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- | |

Jumlah : Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

AKHMAD MUZAERI, SH.